



IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 100.3.12/255.0002/35.73.406/2026

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
- Nomor Register : PD/0024/PERIJ/XII/2025;
- Tanggal Permohonan : 29 DESEMBER 2025;
- Nama Pemohon : AHMAD IMRON;
- Alamat : JL SATSUI TUBUN I GRIYA MUSLIM I / 29 KEL. KEBONSARI  
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : IZIN PENDIDIKAN DASAR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
- Nama Penanggung Jawab : AHMAD IMRON ;
- Nama Lembaga : YAHAMQA SINERGI EDUKASI ;
- Alamat Lembaga : JL KEBEN II BLOK B NO 24 KEL.  
BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
- Nama Sekolah : SD ALAM HAMALATUL QUR'AN AMANAH;
- Alamat Sekolah : JL KEBEN II BLOK B 24 KOTA MALANG;
- Kelurahan : BANDUNGREJOSARIKecamatan : SUKUN;
- Penguasaan Lokasi : 1. SHM NO.554 TAHUN 1989 ATAS NAMA BAMBANG HERMANTO; 2. PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANGGAL 05 NOVEMBER 2025 NOMOR 03 YANG BERLAKU HINGGA 20 JUNI 2033.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>